

**TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
DIKAJI DARI PERSPEKTIF GENDER**

Oleh : M. Arief Deka Rizqi

**Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, SH., MH
Alamat: Jalan Kartama Perum. Adhi Karya Blok C 1
Email: dekarizqi35@gmail.com/Telepon : 081267894948**

ABSTRACT

As a follow-up to the incomplete regulations, the government passed Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence which in the Act does not limit the perpetrators or victims. This means that harassment by men against women and vice versa or by men against men and vice versa is still considered an act of sexual violence . Even so, we cannot close our eyes that sexual harassment and violence against men does exist and needs to be eradicated just like sexual violence against women .

The purpose in writing this thesis, namely: First , To Know Formulation of the Crime of Sexual Harassment in the Criminal Justice System Reviewed From a Gender Perspective . Second, To know Criminal Law Policy Against Countermeasures Gender Based Sexual Harassment .

Type research used in study This is study law normative . In study normative This writer do study to principles of law .

From the results of the study it was found that the formulation of the crime of sexual harassment in the criminal justice system in Indonesia, especially against men, is in Article 5 and Article 6 of the TPKS Law where the main punishment can be in the form of imprisonment and special rehabilitation, and additional punishment can be in the form of compensation, deprivation profits derived from criminal acts, social work, special coaching, revocation of parental rights, revocation of political rights, and revocation of the profession. This form of punishment provides a higher burden of deterrent effect. Not only sentenced to prison, but also other additional crimes that are also more burdensome. Legal Policy criminal action against gender-based sexual harassment efforts is through the means at outside of criminal law (non-penal policy), namely in the form of preventive measures such as provide an understanding of gender-based harassment by organizing special classes, such as Weekend Class . This should be a crime prevention effort who are at the forefront, because as the saying goes that prevention is better than cure.

Author's suggestion, First, the Law on Sexual Violence Crimes must be implemented more optimally so that the use of articles in cases of sexual violence becomes more targeted. Second, protection for victims of sexually harassing behavior must be maximized and become the focus government's role in law enforcement .

Keywords: Sexual-Gender-Criminal Harassment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan suatu permasalahan serius dan kerap terjadi di Indonesia.¹ Mayoritas korban dalam fenomena yang terjadi adalah perempuan. Berdasarkan data selama ini, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dibandingkan laki-laki. Kelompok laki-laki juga dapat menjadi korban dalam pelecehan seksual tersebut walaupun kelompok laki-laki ini dapat dikatakan sangat kecil kemungkinan untuk menjadi korban pelecehan seksual, akan tetapi kejadian ini sudah pernah terjadi ditengah masyarakat.²

Di Indonesia payung hukum untuk menangani kasus pelecehan seksual memang sudah ada untuk menjerat pelaku. Hal ini dijelaskan pada Pasal 285 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama- lamanya 12 Tahun”. Dan untuk menjerat kasus yang menimpa korban laki-laki hanya bisa digunakan dengan pasal 289 KUHP yang “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Di dalam pasal 289 KUHP pengertian perkosaan atau pelecehan seksual tidak dikaitkan, dan hanya dianggap sebagai tindakan cabul dan melanggar norma kesopanan saja.³

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai tindak lanjut dari kurangnya aturan yang membahas mengenai pelecehan seksual secara khusus yang mana dalam Undang-Undang tersebut tidak membatasi pelaku maupun korbanya. Artinya pelecehan

yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya atau laki-laki terhadap laki-laki maupun sebaliknya tetap dianggap sebagai tindakan kekerasan seksual.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”⁴

Terdapat beberapa contoh kasus mengenai pelecehan seksual yang di terima oleh laki-laki. Diantaranya:⁵

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria berinisial AW (32) dengan mengeluarkan alat kelaminnya di depan penjual makanan yang berjenis kelamin laki-laki telah diamankan oleh pihak Polsek Samarinda Ulu. Korban berinisial L (22) menceritakan, kejadian itu bermula sejak awal Juni lalu. Setiap pagi AW selalu datang ke warung L untuk membeli dagangan. Pada saat korban sedang menyiapkan pesanan pelaku tiba-tiba mengeluarkan kemaluannya. Sementara, Kapolsek Samarinda Ulu AKP Zaenal Arifin melalui Kanit Reskrim Iptu Fahrudi membenarkan bahwa pelaku berhasil diamankan di Polsek Samarinda Ulu dan masih menjalani pemeriksaan.⁶

Kisah L, Deditj dan MS hanyalah sedikit dari kisah nyata yang dialami para laki-laki korban pelecehan seksual. Selama ini, pelecehan maupun kekerasan seksual selalu identik dengan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Meskipun demikian, kita tidak bisa menutup mata bahwa pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap laki-laki memang ada dan butuh diberantas layaknya kekerasan seksual terhadap perempuan. Jurnal “*Male Survivors of Sexual Abuse and Assault: Their Experiences*”, yang didapat dari *Department of*

¹ Budirahayu Tuti, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2013, hlm. 4.

² Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 49.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵ *Ibid*

⁶ Dikutip dari <https://kaltim.suara.com/read/2021/08/26/075000/pelaku-pelecehan-seksual-di-salah-satu-warung-makan-samarinda-diamankan-kepolisian-pada-25-juni-2022>.

Justice Canada menyebutkan 57 dari 59 partisipan mengalami pelecehan seksual ketika masih dalam usia kanak-kanak. Data yang lebih mengejutkan lagi, 53 dari 57 partisipan tersebut menjadi korban pelecehan dari orang-orang yang telah mereka kenal, seperti anggota keluarga. Hasil ini senada dengan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami anak laki-laki. Pada 2018, KPAI mencatat terdapat 122 anak laki-laki serta 32 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, dimana semua pelakunya adalah laki-laki.⁷

Berdasarkan data yang ada, tentunya memicu pemerintah untuk menciptakan payung hukum akan maraknya pelecehan seksual ini salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meski sudah di produksi oleh Negara kita, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan dalam Undang-Undang ini. Mulai dari belum mengakomodir sepenuhnya hak korban terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Termasuk hak korban dalam penanganan kasus, yang meliputi kemudahan akses layanan pengaduan, menyampaikan keterangan dan pendapat secara bebas, memperoleh izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap memperoleh upah penuh, terbebas dari pertanyaan yang menjerat, serta hak untuk tidak didiskriminasi. Selain itu, juga belum diaturnya larangan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan pertimbangan gender, kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional yang mengandung muatan diskriminasi terhadap korban.

Masyarakat Indonesia menganggap bahwa tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap laki-laki bisa dikatakan sangat sempit. Hal ini didukung oleh pemberitaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang selalu mendapat highlight, sedangkan ketika hal tersebut terjadi pada laki-laki yang terjadi adalah sebaliknya.⁸ Salah satu hal yang membuat korban kekerasan atau

pelecehan seksual enggan untuk speak up adalah respon negatif dari masyarakat. Meskipun jelas-jelas berstatus korban, seringkali masyarakat memberikan komentar dan tuduhan menyakitkan terkait bagaimana koeban seharusnya bisa membela diri atau bagaimana korban berpenampilan.

Fakta membuktikan bahwa kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di Indonesia lebih banyak menelan korban perempuan dengan pelaku laki-laki. Selama bertahun-tahun, stereotip ini melekat di benak masyarakat. Meskipun demikian, fakta bahwa ada masyarakat dengan gender laki-laki yang turut menjadi korban tidak bisa kita abaikan. Baik perempuan maupun laki-laki sama-sama bisa menjadi korban dan efek yang mereka terima pun sama besarnya.⁹

Akan sangat baik jika kedepannya, masyarakat Indonesia lebih terbuka dan peka terhadap isu ini. Selain itu, media konseling bagi para korban laki-laki sangatlah dibutuhkan keberadaannya. Dengan peningkatan kewaspadaan, dukungan terhadap para korban, dan pemberian hukuman yang adil bagi para pelaku, diharapkan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap laki-laki maupun perempuan dapat dihentikan.¹⁰

Sejalan akan hal demikian, tentunya menjadi suatu pembahasan yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dikaji Dari Perspektif Gender”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dalam latar belakang diatas maka, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Formulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dikaji Dari Perspektif Gender?

⁷ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I. Nuansa, Jakarta, 2008, hlm. 16.

⁸ Jauhari Imam, *“Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Penerapannya (Studi di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)”*, Program Doktor Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hlm. 31.

⁹ Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, North Carolina: Charm Press, 2001, hlm. 22.

¹⁰ Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 98.

2. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Berbasis Gender?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Formulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dikaji Dari Perspektif Gender.
- b. Untuk Mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Berbasis Gender.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap formulasi sistem peradilan pidana di Indonesia bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dikaji dari perspektif gender.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian terkait Formulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Khususnya Dikaji Dari Perspektif Gender.
- c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Istilah pembaharuan berasal dari bahasa Inggris yakni "*policy*" atau dalam bahasa Belanda "*politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik,

masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹¹

Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, pembaharuan dapat dirumuskan sebagai keputusan yang menggariskan cara-cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif.¹² Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau pembaharuan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara atau pemerintah dalam menanggulangi kejahatan. Salah satunya upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu pembaharuan hukum pidana atau politik hukum pidana.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.¹³

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah "Kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) dan "*politiek*" (Belanda), sehingga "Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana" dan yang sering di kenal dengan istilah "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 23.

¹² *Ibid.*, hlm. 63.

¹³ Olivia Anggie Johar, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. (Studi Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat pembakaran Hutan dan Lahan), Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 19.

“*strafrechtspolitik*”.¹⁴ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.

“Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.¹⁶
2. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.¹⁷
3. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.¹⁸
4. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.¹⁹

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008, hlm. 26.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 19.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 9.

¹⁹ *Ibid*

5. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.²⁰
6. Pelecehan seksual adalah adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²¹
7. Pembaharuan hukum adalah suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral socio-politik, socio- filosofi dan socio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi pembaharuan sosial, pembaharuan kriminal dan pembaharuan penegakan hukum di Indonesia.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang sinkronisasi hukum.²³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁰ *Ibid*

²¹ Mboiek, P. B, *Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paedagogis. Makalah dalam Seminar Sexual Harassment*, Surakarta 24 Juli 1992 (Surakarta: Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service), 2002, hlm. 34.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*, PT.Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal 30.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.13.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus (hukum) dan ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁵ Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara pidana. Dianalisis secara "Deskriptif Kualitatif" (karena data yang

digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Pengaturannya

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²⁶ Pandangan kedua ialah ter Haar, mengatakan bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan petugas hukum seperti kepala adat, hakim, rapat adat, perangkat desa dan sebagainya yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan. Dari pandangannya ini diketahui ter Haar telah melahirkan sebuah teori yaitu Teori Keputusan atau Ajaran tentang Keputusan (*Besslissingenleer*).

Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)²⁷. Untuk lebih memperjelas pengertian dan pemahaman mengenai istilah-istilah yang dipakai akan diuraikan berikut ini, sekaligus pemaparan para ahli pidana yang mendukung istilah-istilah yang dipakai:

²⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.103.

²⁵ Darmani Rosa, *Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, Hlm.71.

²⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 2

²⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cet ke -8, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 15.

a. Istilah peristiwa pidana.²⁸

b. Istilah Perbuatan Pidana.²⁹

c. Istilah Tindak Pidana.³⁰

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam dua (2) jenis yaitu³¹:

1. Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum.

2. Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Adapun baiknya kita juga melihat rumusan yang diberikan oleh Moeljatno yang membagi unsur- unsur perbuatan terdiri dari³²:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum;Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, misalnya pada rumusan Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana, yang dalam hal ini apabila seorang tersangka terbukti secara sengaja merencanakan suatu perbuatan yang direncanakan, maka disitulah letak pemberatannya;
3. Unsur melawan hukum yang obyektif, yaitu menunjukkan keadaan lahir dari pelaku;

4. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu menunjukkan sikap batin dari pelaku.

5. Jika hakim ragu-ragu maka dalam hal unsur melawan hukum tidak ternyata dalam pembuktian persidangan berarti elemen tidak terpenuhi dan tidak terbukti delik yang dituduhkan, maka tepat jika putusan hakim akan dibebaskan dari segala tuduhan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:³³

a. Kejahatan (*misdrijven*); dan

b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³⁴

Menurut Andi Hamzah, delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian

²⁸ Samidjo, *Hukum Pidana (Ringkasan & Tanya Jawab)*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 80.

²⁹ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm. 124.

³⁰ Samidjo, *op.cit.*, hlm. 80.

³¹ *Ibid.*, hlm. 96

³² *Ibid.*, hlm. 60.

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press: 2015, hlm. 72.

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Ctk. Pertama, Sinar Grafika: 2011,hlm. 102.

tertentu seperti tersebut dibawah ini :³⁵

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)

2. Delik materiel dan formil (*materiele end formele delicten*)

3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

4. Delik selesai dan delik selesai (*af lopende en voordorende delicten*)

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

6. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

7. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

8. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

9. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune delicten*).

B. Tinjauan Umum Tentang Gender

1. Pengertian gender

Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.³⁶ Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau "kodrat".

Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi

dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.³⁷

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender'

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.³⁸

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

³⁵ P. A. F Lamintang, *Op.cit.* hlm. 114.

³⁶ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Dian Rakyat, Jakarta: 2010, hlm. 29.

³⁷ *Ibid*, hlm.335

³⁸ Iswah Adriana, *Op.Cit*, hlm. 139.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual, karena amanat dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”. Pada kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan masih sering terjadi yang tercermin pada masih adanya perempuan yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, seperti perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual.

1. Pengertian Pelecehan

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain.

Terdapat beberapa pencabulan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan yaitu:³⁹

1. Pelecehan gender : pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita
2. Perilaku menggoda: Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan.
3. Penyipuan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman.
4. Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.

2. Pelecehan Menurut KUHP

Pelecehan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP. Pada Pasal 281 sampai Pasal

283 KUHP, lebih menekankan kepada tindak asusila yang dilakukan di depan umum, yang bukan karena kehendaknya sendiri, melakukan tindak pidana pelecehan dengan gambar maupun tulisan, dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma- norma dan nilai-nilai kemasyarakatan. Sedangkan Pasal 284 sampai dengan Pasal 296 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pencabulan bagi orang yang sudah melakukan perkawinan.

3. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Komisi menemukan bahwa perempuan menjadi korban bentuk-bentuk pelanggaran yang spesifik, yang terkait dengan status rendah mereka, dan stereotip- stereotip seksual yang dilekatkan pada mereka. Pelanggaran- pelanggaran ini, yang meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual, dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Walaupun sebagian laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, seperti orang- orang yang mengalami penyiksaan seksual dalam tahanan, mayoritas korban adalah perempuan.⁴⁰

Pelecehan seksual merupakan segala tindakan pelecehan seksual, dimana perbuatan seksual ini bisa berupa lisan maupun tulisan, perilaku yang bersifat seksual, yang dapat membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan atau merasa terintimidasi karena disebabkan oleh tindakan pidana pelecehan seksual, hal ini dianggap wajar karena merupakan reaksi dari tindak pidana pelecehan yang dialami

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dikaji Dari Perspektif Gender

Hukum pidana perlu dilaksanakan dan ditegakkan dengan melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang terangkum dalam

³⁹ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta; 1996, hlm. 3.

⁴⁰ I Gusti Agung Ayu Raith, *Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, Dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual*, Publikasi Komnas Perempuan Indonesia : 2006, hlm. 11.

sistem peradilan pidana (SPP). Pemahaman SPP terkait dengan sistem hukum yang mencakup aspek substansial, struktural, dan kultural. Aspek substansial menyangkut berbagai peraturan hukum pidana positif yang berlaku, aspek struktural menunjuk pada aparat penegak hukum dan kelembagaannya yang bersangkutan dengan SPP, serta berbagai pandangan, pemikiran dan falsafah yang mendasari sebagai aspek kultural.

SPP sebagai penegakan hukum mengupayakan ide-ide atau konsep-konsep yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan kejahatan, hal tersebut terdapat dalam peraturan pidana yang formil maupun materiil yang terwujud dalam proses hukum acara pidana.

Karakteristik perilaku pelecehan seksual dinyatakan sebagai tindak pidana, dengan demikian mengandung perbuatan yang dilarang dan ada ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Hal demikian umumnya dibenarkan oleh pandangan masyarakat, karena perilaku pelecehan seksual merupakan pemaksaan kehendak yang sifatnya merendahkan, menghina, dan menyepelkan. Pelecehan seksual adalah perilaku yang jahat, karena menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi wanita yang menjadi korban (perkosaan). Untuk itu perlu diberikan sanksi pidana yang berat, dengan tujuan mencegah berkembangnya perilaku pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, dan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga jera/tidak melakukannya lagi.⁴¹

Dan menurut kaedah hukum itu terhimpun dalam sistem hukum yang pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari nilai-nilai sosial budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat atau kebudayaan khusus dari bagian masyarakat.⁴²

1. Pelecehan Seksual Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perilaku pelecehan seksual ditunjukkan pengaturannya dalam KUHP tentang tindak pidana kesusilaan. Sebenarnya, menurut Barda Nawawi Arief, ruang-lingkup batas-batas kesusilaan cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Lebih-lebih

lagi, pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, dikenal dengan ungkapan *das recht ist das ethische minimum*.⁴³

ketentuan dalam KUHP sebagaimana tindak pidana kejahatan kesusilaan (Pasal 281 s/d 299), dan pelanggaran kesusilaan (Pasal 532 s/d 535). Dengan melihat ketentuan Pasal 284, maka bukanlah merupakan tindak pidana hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Dua orang belum kawin yang melakukan persetubuhan walaupun :
 - a. perbuatan itu bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat,
 - b. wanita itu mau melakukan persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi tetapi diingkari,
 - c. berakibat hamilnya wanita itu dan si laki-laki tidak bersedia menikahinya atau ada halangan untuk menikah menurut undang-undang
- 2) Seorang laki-laki telah beristri menghamili seorang gadis (berarti telah melakukan perzinahan), tetapi istrinya tidak melakukan pengaduan untuk menuntut.
- 3) Seseorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral masyarakat setempat.

Paksaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga bukan tindak pidana apabila seorang suami memperkosa istrinya untuk bersetubuh. Sedangkan pemaksaan untuk cabul dapat dilakukan oleh perempuan terhadap seorang laki-laki, dan perbuatan ini dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga merupakan tindak pidana apabila

⁴³ Barda Nawawi Arief, "Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan". *Disertasi*. Universitas Padjadjaran. Bandung: 1996, hlm. 291.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti Bandung: 1996, hlm. 300.

⁴¹ Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Mimbar* Volume XX No. 3 Juli – September 2004, hlm. 296.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta: 1983, hlm. 41.

seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau sebaliknya.

2. Pelecehan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022)

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki tujuan untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban hukum kedalam segala aspek kehidupan di masyarakat. Dimana hukum berlaku untuk keadilan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya hukum seringkali dijumpai tidak keadilan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Dalam hal kekerasan seksual dapat dijumpai bahwa ada ketimpangan antar gender. Fenomena ini karena di Indonesia Sebagian besar menganut budaya patriarki yang memiliki pandangan bahwa laki-laki yang memiliki pandangan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dia atas perempuan.

Menurut Pasal 1 UU TPKS, Kekerasan Seksual yakni “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan 2 dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” Hal ini menjelaskan secara gamblang bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan saja, namun termasuk juga bentuk pelecehan melalui verbal.

Pemerintah juga menerapkan jaminan perlindungan bagi korban dari kekerasan seksual. Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual. Bentuk jaminan berupa hak-hak bagi korban, antara lain : hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak tersebut menjadi kewajiban bagi negara dan wajib dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari korban. Dalam hak penanganan korban berhak untuk diberikan pendampingan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan khusus korban.

Selama ini, korban seolah-olah tidak diperhatikan oleh pemerintah UU TPKS mengisi “ruang kosong” ini, korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas fisik, psikologis, dan ekonomi dalam hal ini kementerian di bidang sosial bertindak untuk dalam penyelenggaraan dan pengawasan.⁴⁵

Selain menjamin perlindungan korban, dalam UU TPKS juga terdapat pidana bagi pelaku kekerasan seksual. UU TPKS menerapkan sistem pidana pokok dan tambahan. Hal ini diatur dalam pasal 87 UU TPKS dimana pidana pokok dapat berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus, serta pidana tambahan dapat berupa ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, dan pencabutan profesi.

Tindakan pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah melalui UU TPKS meliputi banyak bidang dimulai dari Pendidikan yang merupakan bidang paling dasar. Dengan pemberian Pendidikan yang memadai bagi masyarakat atas kesadaran terhadap kekerasan seksual. Hal ini ditunjang dengan pelayanan publik, infrastruktur, dan tata Kelola kelembagaan yang memadai bagi masyarakat.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Berbasis Gender

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁶ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan

⁴⁵ Angkasa, dkk. “Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Prespektif Viktimologi”. *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No. 1. 2021. hlm. 130.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 29

masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.⁴⁷

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:⁴⁸

a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/ legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

penelitian ini lebih menekankan penanggulangan kejahatan, yakni pelecehan berbasis gender, melalui sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*), yaitu berupa tindakan preventif seperti memberikan pemahaman terkait pelecehan berbasis gender melalui penyelenggaraan kelas khusus, seperti *Weekend Class*. Hal ini seharusnya menjadi upaya penanggulangan kejahatan yang berada di garis depan, sebab sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa “lebih baik mencegah

daripada mengobati.”

Lebih lanjut, seperti yang telah dijelaskan di atas, pelecehan berbasis gender dalam penelitian ini merupakan pelecehan seksual secara umum. Selain upaya *non-penal* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat upaya penal dalam menanggulangi pelecehan seksual, yakni dengan menempatkan pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di dalam perundang-undangan. pelecehan seksual secara umum diatur di beberapa undang-undang secara terpisah, yakni di dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

Bemmelen juga mengungkapkan hal yang sama, meski intensitasnya lebih jarang dari tindak pidana harta kekayaan. Tindak kekerasan seksual (kesusilaan) menimbulkan banyak kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim, dan administrasi dalam pelaksanaan pidana.⁴⁹ Keluarga korban dan masyarakat cenderung masih memilih menutupi tindak kekerasan seksual, berbeda dengan tindak pidana konvensional misalnya pencurian.⁵⁰

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Formulasi tindak pidana pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dalam Pasal 5 dan pasal 6 UU TPKS dimana pidana pokok dapat berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus, serta pidana tambahan dapat berupa ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, dan pencabutan profesi. Bentuk pidana ini memberikan beban efek jera yang lebih tinggi. Tidak hanya dipidana penjara saja namun juga pidana tambahan lain yang juga lebih memberatkan.
2. Kebijakan Hukum pidana terhadap upaya penanggulangan pelecehan seksual berbasis gender adalah melalui sarana di

⁴⁹ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Binacipta, Bandung: 1986, hlm. 172.

⁵⁰ Nurul Saadah Andriani, et al., *Panduan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*, SAPDA, Yogyakarta: 2012, hlm. 18.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 29-30.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm. 78-79.

luar hukum pidana (*non- penal policy*), yaitu berupa tindakan preventif seperti memberikan pemahaman terkait pelecehan berbasis gender melalui penyelenggaraan kelas khusus, seperti *Weekend Class*. Hal ini seharusnya menjadi upaya penanggulangan kejahatan yang berada di garis depan, sebab sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati..

B. Saran

1. Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual harus di Implementasi lebih optimal lagi sehingga penggunaan Pasal-Pasal pada kasus kekerasan seksual menjadi lebih tepat sasaran.
2. Perlindungan bagi korban dari perilaku melecehkan secara seksual haruslah dimaksimalkan dan menjadi fokus utama pemerintah dalam penegakan hukum, pemilihan dasar aturan hukum yang tepat untuk menjadi dasar perbuatan tersebut juga harus disesuaikan sehingga pelaku menjadi jera dan agar tidak kembali terulangnya perilaku melecehkan secara seksual ini dimasa yang akan datang. Kemudian kepada korban pelecehan seksual juga harus mendapat edukasi yang tepat supaya jika ada korban-korban selanjutnya tidak malu untuk melaporkan kepada pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriana, Iswah. 2009. *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadrîs. Volume 4. Nomor 1.
- Ali, Mahrus 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika:Jakarta.
- Andriani, Nurul Saadah, et al., 2012, *Panduan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*, SAPDA, Yogyakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga*

Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1996, "Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan". *Disertasi*. Universitas Padjadjaran. Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta,
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Bemmelen, Van, 1986, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Binacipta, Bandung
- Brook, Kelly, 2001, *Education Of Sexuality For Teenager*, North Carolina: Charm Press
- Budirahayu, Tuti, 2013, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, PT Revka PetraMedia, Surabaya.
- Chazawi., Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban*

- Kejahatan*, PT Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Huraerah, 2008, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I. Nuansa, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marpaung, Laden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cet ke -8, Bina Aksara, Jakarta
- Mboiek, P. B, 2002, *Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paedagogis. Makalah dalam Seminar Sexual Harassment*, Surakarta 24 Juli 1992 (Surakarta: Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service).
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Samidjo, 1985, *Hukum Pidana (Ringkasan & Tanya Jawab)*, Armico, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1983 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*, Setara Press:Malang
- Umar, Nassaruddin, 2010 *Argumen Kesetaraan Gender*, Dian Rakyat, Jakarta

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Angkasa, dkk., 2021, “Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Prespektif Viktimologi”. *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No. 1.
- Imam, Jauhari, 2005, “*Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Penerapannya (Studi di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang)*”, Program Doktor Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan
- Johar, Olivia Anggie, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. (Studi Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat pembakaran Hutan dan Lahan), Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum, Yogyakarta: Program Pasca Sajana Uniersitas Islam Indonesia
- Supanto, 2004, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”, *Mimbar* Volume XX No. 3 Juli – September
- Raith, I Gusti Agung Ayu, 2006, *Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi*

(CAVR) Timor-Leste,
Pemeriksaan, Perbudakan
Seksual, Dan Bentuk-bentuk
Lain Kekerasan Seksual,
Publikasi Komnas Perempuan
Indonesia

Rosa, Darmani, 2009, *Penerapan Sistem
Presidensia dan Implikasinya
Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Negara Di Indonesia*,
Jurnal Ilmu Hukum, Menara
Yuridis, Edisi III

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Website

<https://kaltim.suara.com/read/2021/08/26/075000/pelaku-pelecehan-seksual-di-salah-satu-warung-makan-samarinda-diamankan-kepolisian>.